



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Bako) Duku Kab. Kuantan Singingi Telp: 8376033311 Fax : 8376033311
Email: awas@bawaslingi@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 031/HK.01.01/K.RA-05/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Tim Fasulitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana rincian sebagai berikut;

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
- b. Penanggungjawab bertugas Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
- c. Ketua Tim Bertugas;

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- d. Anggota bertugas;
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 3. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2023 tanggal 17 April 2023 (Revisi 5)

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 08 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Kuantan Singingi**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 031/HK.01.01/K.RI-05/05/2024
Tanggal : 08 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
	Mardius Adi Saputra	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Pengarah
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
	Nur Afni	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
II	Penanggung Jawab		
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
	Iswandi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua
IV	Anggota		
1.	Miko Andrian	Staf	Anggota
2.	Zulfri Kusnain	Staf	Anggota
3.	Oky Febrianto	Staf	Anggota

4.	Rahmadi Hidayat	Staf	Anggota
4.	Lizawati	Staf	Anggota
5.	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
6.	Riko Anderson	Staf	Anggota
7.	Diky Andrian Saputra	Staf	Anggota
8.	Rendy Pratama Silaban	Staf	Anggota
9.	Eko Saska Indra	Staf	Anggota
10.	Naspriko Antoni	staf	Anggota
11.	Nikmatullah Wahida	Staf	Anggota
12.	Taufik Helmas Dirgantara	Staf	Anggota
13.	Rozi Ardinata	Staf	Anggota
14.	Fatwa Emantu Mulia	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Teluk Kuantan

Pada tanggal : 08 Mei 2024

